PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
(Studi tentang Pembangunan Jalan Baratan – Ketulan oleh CV Yogya Resita dengan Pemborong)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

HERI SETIA BUDI
C100140399

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
(Studi tentang Pembangunan Jalan Baratan – Ketulan oleh CV Yogya Resita dengan Pemborong)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

HERI SETIA BUDI

C100140399

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

(Kelik Wardiono, SH, MH)

HALAMANA PENGESAHAN

IMPERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
(Studi tentang Pembangunan Jalan Baratan – Ketulan oleh CV Yogya Resita dengan Pemborong)

OLEH

HERI SETIA BUDI

C100140399

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 19 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Kelik Wardiono, SH, MH.** ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Septarina Budiwati, SH, MH** ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Inayah, SH, MH.** ( )
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tettulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Februari 2020

Penulis

HERI SETIA BUDI
C100140399

PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
(Studi Tentang Pembangunan Jalan Baratan – Ketulan Oleh CV Yogya Resita dengan Pemborong)

Abstrak

Tujuan obyektif dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh CV Yogya Resita dengan Pemborong, untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi dalam pembangunan pekerjaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Dukungan material dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam KUH Perdata Bab VII pasal 1601 b telah diatur tentang pemborongan pekerjaan yang isinya "suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan". Para pihak yang melakukan perjanjian Perjanjian tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara pihak yang mengikat perjanjian tersebut, yaitu diantaranya adalah bagi pihak pemborong melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati hingga selesai.

Kata Kunci: perjanjian,pemborongan pekerjaan,tanggung jawab para pihak.

Abstract

The objective objective of this research is to find out the implementation of the contract of contract of work carried out by CV Yogya Resita with the Contractor, to determine the legal relationship that occurs in the construction of work and to find out the legal protection for the parties entering into the agreement. Material support in the chartering agreement. In the Civil Code Chapter VII article 1601 b has been regulated about the chartering of work whose contents are "an agreement that the first party, ie contractor, is bound to complete a work for another party, namely the assignor, at a fixed price". The parties entering into the agreement The agreement will give rise to a right and obligation between the parties that bind the agreement, which includes the contractor carrying out the agreed work until completion.

Keywords: agreement, chartering work, the responsibilities of the parties.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pada saat ini sarana prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pemerintah ataupun bisnis yang dilakukan oleh swasta, diantara sarana prasarana tersebut yaitu jalan, jalan saat ini merupakan sarana yang vital dalam suatu kegiatan bisnis ataupun industri, adanya jalan sebagai akses tersebut seringkali dijadikan pertimbangan para pengusaha dalam melaksanakan kegiatan bisnis atau industri yang dijalankanya.

Pengertian perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di dalam setiap perbuatan itu dapat melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban yang akan mengikat kedua belah pihak. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2001). Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian timbal balik antara hak dan kewajiban, yang mana terdapat persetujuan antara pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pekerjaan, sedang pihak yang lain yang memborongkan, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan (Djumialdji. 1996).

Perjanjian Pemborongan pekerjaan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Suatu perjanjian pemborongan pekerjaan yang menyangkut harga borongan kecil biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga besar, biasanya perjanjian dibuat secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan maupun otentik (Djumialdji. 1996). Untuk sah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan pekerjaan tersebut, haruslah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang hukum perdata, sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 1320.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya dalam perjanjian pemborongan pekerjaan jalan yang dilakukan oleh CV Yogya Resita dengan pemborong *(annamer)* menimbulkan suatu perikatan.

Perjanjian yang dibuat antara CV Yogya Resita dengan perorangan tersebut bersifat mengikat, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Perjanjian pemborongan yang dilakukan CV Yogya Resita dan perorangan menimbulkan suatu hukum yang berupa terpenuhi atau tidaknya hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sampai kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang mereka buat.

Adanya kontrak baku ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam kontrak kerja proyek tersebut karena ada beberapa klausula yang dianggap dapat merugikan pihak pemborong, salah satunya masalah pemenuhan prestasi. Pada dasarnya masih ada beberapa hal dalam klausula-klausula tersebut yang harus betul-betul ditegaskan. Banyak kasus yang terjadi, dimana pemborong dituntut oleh pengguna jasa karena melakukan wanprestasi. Padahal pada kenyataannya tidak hanya pemborong yang memungkinkan melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaannya, bahkan pihak pemilik proyek pun tidak jarang melakukan wanprestasi, misalnya dalam hal keterlambatan pembayaran prestasi yang telah dilaksanakan oleh pemborong secara tepat waktu dan tanpa cacat sedikitpun.

Misalnya ketika penyedia jasa melakukan wanprestasi dalam hal keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka pemborong akan dikenakan denda yang mana denda tersebut akan secara otomatis dipotong atau diambil dari angsuran pembayaran pekerjaan pemborong. Sedangkan yang terjadi sebaliknya, yaitu apabila pihak pemilik proyek yang terlambat melakukan pembayaran prestasi terhadap pemborong, pihak penyedia jasa harus terlebih dahulu mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

Selain itu, terkadang pihak pemborong terlambat menerima pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaannya (*termijn*) dari pemilik proyek dengan alasan sedang tidak ada dana di kas perusahaan. Dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, tentu akan mempengaruhi kinerja dari pemborong, misalnya dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan yang sedang dikerjakan juga

akan ikut mengalami keterlambatan. Tetapi di satu sisi, ketika pemborongnya terlambat menyelesaikan pekerjaannya, pemborong tersebut tetap dikenakan denda keterlambatan, padahal keterlambatan ini juga terjadi dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran dari pihak pemilik proyek.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini yakni untuk (1) Untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi dalam pembangunan jalan Baratan – Ketulan antara CV Yogya Resita dengan Pemborong (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak pihak yang terkait dalam pembangunan jalan Baratan – Ketulan.

2. METODE

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan perjanjian pemborongan. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya (Soemitro, 1990). Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data utama yang berupa perjanjian pemborongan pekerjaan jalan baratan sampai ketulan yang di lakukan oleh CV Yogya Resita dengan Pemborong.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Hukum yang Terjadi Dalam Pembangunan Jalan Baratan – Ketulan Antara CV Yogya Resita dengan Pemborong

Dalam Surat perjanjian Nomor: 002/PB/YR/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus Tahun 2019, terdiri dari 5 Pasal, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Pihak Pertama merupakan CV Yogya Resita, suatu badan hukum yang bergerak pada bidang jasa kontruksi, supplier, perdagangan umum dan furniture yang menjadi penyedia jasa kontruksi pemborongan pekerjaan jalan Bartan-Ketulan yang diwakili oleh Eko Iwan Setiawan bertindak dalam kepastiannya selaku direktur dengan domisili di Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Pihak Kedua yaitu Wuryanto, perseorangan yang bertindak selaku pemborong yang menjadi

penerima jasa pemborongan pekerjaan jalan Baratan - Ketulan dengan domisili di Trucuk, Klaten, Jawa Tengah.

Bentuk perjanjian pemborongan proyek pembangunan jalan Baratan - Ketulan antara CV Yogya Resita dan Wuryanto adalah dalam bentuk perjanjian baku (*standart*). Perjanjian dalam bentuk baku adalah juga untuk mempermudah dan mempercepat realisasi pelaksanaan perjanjian karena dengan sudah dibakukannya perjanjian tersebut dalam bentuk point-point perjanjian, maka memudahkan pihak pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaannya dilapangan. Dari hubungan kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tersebut menimbulkan Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

Pasal 2
Lingkup Pekerjaan

a. Penyedia Tenaga kerja, dan material yang dibutuhkan untuk pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1
b. Pekerjaan di sepakati diselesaikan oleh pihak II sesuai jadwal pekerejaan yang tertuang dalam surat kontrak dari pemberi kerja kepada penyedia jasa (pihakII)
c. Pekerjaan batu putih dengan plesteran yang ukuran dan dimensinya sesuai intruksi gambar dan direksi pekerjaan,dan pengukuran di lapangan
d. Pekerjaan pasangan batu putih yang dimakasud termasuk dalam pekerjaan galian, pekerjaan siar, plester dan aci, urungan kembali galian pondasi dan tanpa pekerjaan langsiran.
e. Pasangan batu dengan mortar per m3; dengan campuran yang telah ditentukan perusahaan.
f. Volume yan terbayarkan adalah volume yang disetujui oleh pengawas atau direksi pekerjaan.

Pasal 4
Fee pekerjaan

a. Perhitungan harga pekerjaan adalah:
   1) Pasangan batu dengan mortar dengan harga Rp. 500.000/M3
   2) Pembongkaran akar pohon dengan harga Rp. 100.000/bh
   3) Pembongkaran pasangan batu dengan harga Rp. 125.000/M3
b. Pembayaran oleh Pihak I kepada Pihak II dibayarkan dalam opname mingguan sesuai volume yang terpasang, dengan retensi 10%.

c. Volume pekerjaan dimungkinkan berubah, bila akan dibuatkan perjanjian yang akan di sepakati kemudian.
d. Pembayaran oleh Pihak I ke rekening Pihak II dengan cara cash oleh pelaksana di lapangan/diambil di kantor CV Yogya Resita.

Berdasarkan hasil penelitian di atas analisis dan pembahasannya menganai proses hubungan hukum perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan jalan barata – ketulan oleh CV Yoga Resita dengan Pemborong. Subjek perjanjian pemborong 1) Norma dan Doktrin dari kategori 1 yang dimaksud dengan pernjanjian pemborong adalah perjanjian dengan nama pihak satu yaitu si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarkan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain yaitu pihak memborong dengan menerima suatu harga yang ditentukan (Djumialdji, 1995). 2) Isi perjanjian yang mengatur kategori 1 Perjanjian ditandatangani oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Pihak Pertama merupakan CV Yogya Resita, suatu badan hukum yang bergerak pada bidang jasa kontruksi, supplier, perdagangan umum dan furniture yang menjadi penyedia jasa kontruksi. 3) Perbandingan isi perjanjian dengan norma dan doktrin kategori 1 menjelaskan bahwa perjanjian pemborongan selalu ada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan sebagai subjek hukum. Perjanjian ditandatangani oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan dengan kesepakatan suatu harga yang telah ditentukan. Pihak Pertama merupakan CV Yogya Resita. 4) Penjelasan tentang pernyataan diatas sering ditemukan yang bertindak sebagai subjek hukumnya adalah badan hukum yang dalam hal ini CV Yogya Resita. Perlu diketahui bahwa yang disebut subjek hukum adalah orang atau manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban. 5) Pernyataan tentang Sesuai Tidaknya Isi Perjanjian dengan Norma, Jurisprudensi dan Doktrin Subjek hukum dalam isi Perjanjian Pemborongan tersebut telah sesuai dengan Norma, Jurisprudensi dan Doktrin yang telah mengatur tentang subjek hukum. 6) Argumen tantang pernyataan diatas Subjek hukum dalam isi Perjanjian Pemborongan tersebut telah sesuai dengan Norma, Jurisprudensi dan Doktrin yang telah mengatur tentang subjek hukum, karena isi dalam perjanjian tersebut sudah memuat dan menyebutkan para Pihak yang

melakukan Perjanjian Pemborongan, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perjanjian pemborongan.

3.2 Perlindungan Hukum bagi Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembangunan Jalan Baratan - Ketulan antara CV Yogya Resita dengan Pemborong

Dalam Surat perjanjian Nomor: 002/PB/YR/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus Tahun 2019, terdiri dari 5 Pasal, yang di dalam pasal-pasal tersebut bisa dilihat hak dan kewajiban baik bagi Pihak Pertama maupun Pihak Kedua. Hak dan Kewajiban CV Yogya Resita dan Wuryanto antara lain:

Kewajiban CV Yogya Resita:

a. Menyerahkan pekerjaan borongan kepada sdr Wuryanto (Pasal 1).
b. Membayar uang jasa pemborongan kepada sdr Wuryanto sesuai kesepakatan dalam perjanjian (Pasal 4).

Hak CV Yogya Resita:

a. Menerima laporan berkala tentang lingkup pekerjaan yang diborongkan dari sdr Wuryanto (Pasal 2).
b. Melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan lingkup pekerjaan oleh sdr Wuryanto (Pasal 2).

Kewajiban sdr Wuryanto:

a. Melaksanakan pekerjaan borongan dari CV Yogya Resita (Pasal 1).
b. Melaporkan lingkup pekerjaan yang diborongkan dari CV Yogya Resita (Pasal 2).

Hak sdr Wuryanto:

a. Menerima pekerjaan borongan dari CV Yogya Resita (Pasal 1).
b. Menerima uang jasa pemborongan yang telah disepakati dari CV Yogya Resita (Pasal 4).

Pasal 5
Perselisihan

Hal-hal yang belum tertuang dalam perjanjian ini dapat dibicarakan dengan musyawarah mufakat antara kedua pihak, jika diperlukan dapat dirubah dan atau ditambah menjadi addendum surat perjanjian ini.

Jika dalam pelaksanaan kerja ini timbul sengketa, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Surat perjanjian kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) dan keduanya bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama. Masing-masing pihak memegang satu set surat perjanjian dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas analisis dan pembahasannya mengenai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan baratan-ketulan antara CV Yogya Resita dengan pemborong. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah menjadi tolak ukur hubungan mereka dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dimana mereka sepakati bersama dan berlaku sebagai undang-undang baginya Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pemborongan pada Pasal 2 tentang Lingkup Pekerjaan dan Pasal 4 tentang Fee Pekerjaan, dimana kedua pasal tersebut adalah mengatur dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dari pemberi tugas adalah berhak atas hasil akhir yang dicapai oleh pihak pemborong sesuai dengan apa yang diperjanjikan termasuk jaminan mutu dan kualitas pekerjaan. Hubungan pekerjaan yang telah diatur dan disepakati oleh para Pihak yang terkait dengan Perjanjian Pemborongan yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban para Pihak telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Norma hukum, dimana pihak pemborong menyerahkan suatu prestasi berupa pengerjaan jalan dan pihak kontraktor berkewajiban untuk membayar suatu prestasi tersebut. Semua kesepakatan ini, dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur kedua belah pihak didalam perjanjian.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Hubungan hukum yang terjadi dalam pembangunan jalan Baratan – Ketulan antara CV Yogya Resita dengan Pemborong Dalam Surat perjanjian Nomor: 002/PB/YR/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus Tahun 2019, terdiri dari 5 Pasal, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Pihak Pertama merupakan CV Yogya Resita, suatu badan hukum yang bergerak pada bidang jasa kontruksi, supplier, perdagangan umum dan furniture yang menjadi penyedia jasa kontruksi pemborongan pekerjaan jalan Bartan - Ketulan Kedua yaitu Wuryanto, perseorangan yang bertindak selaku pemborong.

isi Perjanjian Pemborongan tersebut telah sesuai dengan Norma, Jurisprudensi dan Doktrin yang telah mengatur tentang subjek hukum, karena isi dalam perjanjian tersebut sudah memuat dan menyebutkan para Pihak yang melakukan Perjanjian Pemborongan, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Hal ini sesuai dengan Pasal 1601 huruf b KUHPerdata yang menjelaskan bahwa perjanjian pemborongan selalu ada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan sebagai subjek hukum.

Perlindungan Hukum bagi Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembangunan Jalan Baratan - Ketulan antara CV Yogya Resita dengan Pemborong. Hubungan pekerjaan yang telah diatur dan disepakati oleh para Pihak yang terkait dengan Perjanjian Pemborongan yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban para Pihak telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Norma hukum, dimana pihak pemborong menyerahkan suatu prestasi berupa pengerjaan jalan dan pihak kontraktor berkewajiban untuk membayar suatu prestasi tersebut. Prestasi tidak hanya memberikan hak kepada satu pihak lalu berkewajiban kepada pihak lain, tetapi prestasi memberikan hak sekaligus kewajiban pada masing-masing pihak. Semua kesepakatan ini, dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur kedua belah pihak didalam perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdata yang memungkinkan munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak diluar yang disetujui tetapi dianggap sebagai hak maupun kewajiban berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang ada.

4.2 Saran

Pertama Bagi pemborong dan pengguna jasa untuk dapat memahami tentang perjanjian pemborongan yang akan dibuatnya sehingga diharapkan dengan pemahaman yang telah dimiliki masing-masing pihak tersebut, maka Perjanjian Pemborongan yang terbentuk akan melingkupi kepentingan semua pihak dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi perselisihan

Kedua Perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban untuk para pihak. Sehingga perjanjian ini dapat berjalan dengan seimbang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta agar tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama,* keluarga inti dari penulis yaitu kedua orang tua penulis, kakak penulis dan keponakan penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis. *Kedua,* bapak kelik wardiono SH, MH selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang selalu memberikan bimbingan, nasehat dan saran. *Ketiga,* sahabat-sahabat penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah

DAFTAR PUSTAKA

Djumialdji, F. X. (1995). *Perjanjian Pemborongan*, Cet. III, Jakarta: Rineka Cipta.

Djumialdji, F.X. (1996). *Hukum Bangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 29. Jakarta: PT. Intermasa.